



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SANIMA JALATING BINTI LAONSO JALATING, NIK. 531406670796002, tempat dan tanggal lahir Ba'a, 27 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 24 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ pangkas rambut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H. dan Widyawati Singgih, S.H., M.Hum, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 001 Kayu Putih Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.1.1/L/LBH-SNTT/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 38/SKKH/2023/PA.Kp., tanggal 27 Juli 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2013 M atau bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 011/02/XI/2013, tanggal 09 November 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 3.1 ANAK PERTAMA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Rote Papela, 12 November 2014 (8 tahun 8 bulan);
 - 3.2 ANAK KEDUA, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 01 Desember 2016 (7 tahun 7 bulan);
 - 3.3 ANAK KETIGA, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Rote Papela, 01 Desember 2016 (7 tahun 7 bulan)

dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan ibu kandung Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :

Hal. 2 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (wil);
 - b. Tergugat sering mentransfer uang kepada wanita idaman lain (wil);
 - c. Tergugat tidak memberikan nafka lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2020;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak.
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat chat dengan wanita idaman lain (wil) tersebut dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat maka Penggugat bisa mengajukan cerai ke pengadilan agama;
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal Bersama;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan berhasil didamaikan namun Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di

Hal. 3 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.1.1/LBH-SNTT/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 38/SKKH/2023/PA.Kp, tanggal 27 Juli 2023, dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama E. NITA JUWITA, S.H., M.H. dan WIDYAWATI SINGGIH, S.H., M.Hum dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Sriyani HN, S.Ag., M.H.) tanggal 08 Agustus 2023, mediasi yang dijalankan berhasil sebahagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (2) Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- (3) Bahwa Tergugat menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebagaimana pada Pasal 2 angka (1) dan (2) sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

BAB III

Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak-anak yang bernama:

1. ANAK PERTAMA, umur 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan;
2. ANAK KEDUA, umur 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. ANAK KETIGA, 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Hal. 5 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah anak kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1. ANAK PERTAMA, umur 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan;
2. ANAK KEDUA, umur 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. ANAK KETIGA, 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;

melalui Penggugat, masing-masing anak sejumlah Rp250.000,00 perbulan atau sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk ketiga orang anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah nominal 10% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan *mut'ah* nafkah *iddah*, dan nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 6

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 8

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/02/XI/2013, tertanggal 9 November 2013;
2. Bahwa dalam dalil Penggugat angka 2 tidak benar, karena setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan setelah Tergugat membuka usaha pangkas rambut barulah pindah tinggal kost di xxxxxx RW.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa benar dari pernikahan kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak kembar kami yang bernama DEWI SARTIKA RAHMA saat masih bayi dan berumur 40 (empat puluh) hari diminta tinggal bersama mertua di Rote, karena adik ipar bungsu meninggal sehingga mertua minta supaya anak kami diasuh oleh mertua untuk mengurangi kesedihan mereka, Penggugat dan Tergugat menyetujuinya, baru kemudian [ada bulan Maret 2023 anak-anak semua ikut mertua ke Rote;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 4 sebagai sebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran tidak benar karena :
 - a. Dalil "Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)" adalah tidak benar, itu karena ulah dari Penggugat yang selalu marah-marah kepada Tergugat, sebagai pelarian saja, wanita tersebut baru dikenal Tergugat ditempat karaoke sebagai pemandu lagu saja, tidak lebih dari itu, Tergugat ketempat karaoke karena saat itu bertengkar dengan Penggugat dan Penggugat marah-marah dan berkata kasar sehingga Tergugat pergi ke tempat karaoke untuk mencari hiburan dengan

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



bernyanyi menghilangkan rasa sakit hati akibat perkataan Penggugat saat marah-marah;

b. Dalil “Tergugat sering mentransfer uang kepada Wanita Idaman Lain (WIL)” karena uang tersebut adalah untuk membayar utang di tempat karaoke karena pada saat itu uang kurang, tetapi karena Tergugat adalah langganan di tempat karaoke tersebut maka pemilik karaoke membolehkan berkaraoke dengan bayar secara dicicil dan memberi tip/upah kepada wanita pemandu lagu;

c. Dalil “Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2020” sangat mengada-ada, Penggugat mengetahui saat awal menikah Tergugat belum bekerja dan masih dibantu oleh orang tua tetapi setelah Tergugat bekerja setiap ada penghasilan Tergugat berikan kepada Penggugat, memang benar tidak setiap hari, karena tergantung hasil usaha pangkas rambut kalau ada orang yang datang pangkas rambut, baru dikasih ke Penggugat, selain itu orang tua Tergugat juga memberi bantuan, Tergugat juga kerja sambilan seperti ikut lomba burung berkicau, jualan motor dan ikut arisan dimana setiap ada uang dari hasil lomba dan menang lomba atau hasil jualan serta dapat arisan selalu diserahkan kepada Penggugat, sampai saat ini juga Tergugat masih membantu usaha orang tua melakukan jual beli motor untuk tambah-tambah penghasilan untuk menafkahi keluarga;

d. Dalil “Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak” tidak benar, karena waktu lahiran anak, Tergugat yang membeli perlengkapan bayi, begitu juga saat pendaftaran sekolah anak dan benar kadang-kadang masih dibantu keuangan oleh orang tua Tergugat karena penghasilan sebagai tukang cukur tidak menentu kadang ramai dan kadang sepi;

5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 5 (lima) tidaklah benar, dikarenakan pada saat puncak percekcoan tanggal 20 Juli 2023 yang ada Penggugat yang mengucapkan perkataan “Cerai” bukan Tergugat yang menyuruh Penggugat mengajukan cerai, dan

Hal. 8 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap marah-marah selalu dengan mudah mengatakan untuk bercerai, Penggugat yang memang sudah mempunyai rencana untuk bercerai, antara lain Buku Nikah yang seharusnya ada di rumah oleh Penggugat ditiptkan di rumah temannya;

6. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tetapi pada tanggal 25 Juli 2023 tepat jam 17:00 Wita Penggugat keluar dari rumah karena sudah mendaftarkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 24 Juli 2023;

7. Bahwa dalam setiap perkawinan ada masalah dan dapat diselesaikan serta didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak ada kaitan dengan tuduhan Penggugat tentang WIL;

8. Bahwa terkait dalil 8 dan 9 sesungguhnya Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sepenuh hati dan tidak menginginkan terjadinya perceraian karena sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa." Selama 10 (sepuluh) tahun menikah Tergugat tidak pernah menginginkan perceraian karena prinsip Tergugat menikah hanya sekali seumur hidup seperti saat Ijab Kobul yang salah satu artinya "*Kami dipertemukan Allah SWT maka ijinkanlah biarkan Allah yang memisahkan kami.*" Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dikatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah", Tergugat yakin pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat mencapai pernikahan yang sakinah dan perceraian dapat dihindari asalkan ada niat dari Penggugat untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun ini;

9. Bahwa selain alasan Tergugat dalam angka 8 di atas, menolak Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil dan perlu tumbuh dalam suatu keluarga yang utuh dan lengkap;

Hal. 9 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang di uraikan oleh Penggugat senyatanya tidak benar dan merupakan akibat komunikasi yang kurang baik, maka dari itu sudah sepatutnya keseluruhan dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Cerai di tolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Jawaban yang telah Tergugat uraikan diatas maka cukup beralasan hukum, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar dalam jawaban Tergugat poin 1 dan poin 2, sedangkan poin 3 benar diasuh oleh orang tua Pnggugat di Rote karena Penggugat mengalami kebutaan sesaat setelah melahirkan;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 4 huruf a. Penggugat marah-marah karena Tergugat sering vidio seks dengan Wanita lain;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat poin 4 huruf b. Tergugat serig mentransfer uang kepada wanita bernama Ardiyanti di tempat karaoke dengan jumlah yang bervariasi dan lebih dari 10 (sepuluh) kali transfer;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 4 huruf c Tergugat tidak pernah memberi uang hasil kerjanya kepada Penggugat, namun sekali-kali Tergugat memberi uang apabila menang lomba kicau burung dan hanya memberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 4 huruf d. benar Tergugat datang saat Penggugat melahirkan dengan membawa perlengkapan bayi yang dibeli dari uang pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat selebihnya telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan menambahkan bahwa sebenarnya wanita lain tersebut hanya pelampiasan saja dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5314066707960002 atas nama **SANIMA JALATING**, yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Juli 2023. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf ;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **Rohman bin Rasidi** dan **Sanima Jalating binti Laonso Jalating**, Nomor 011/02/XI/2013 tanggal 09 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga: **Rohman**, Nomor KK 5371032305180008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 September 2019. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan

Hal. 11 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparaf...

B. Saksi

Saksi 1 Saadia Batjo Said binti Batjo Said, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, RT.002/RW.001, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Peggugat adalah anak kandung Saksi dan Tergugt anak menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Februari 2013, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Oapa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarag tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat curhat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan Saksi pernah menelpon kepada wanita tersebut dan mengaku sebagai pekerja di BAR, sedang Tergugat mengaku sebagai teman wanita tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat medaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat sudah menasehat Tergugat supaya peduli terhadap keluarga, namun Tergugat tidak

Hal. 12 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dan Penggugat juga sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.011/RW.004, Kelurahan Nunabaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman Penggugat sejak sekolah di MAN Kupang;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan hidup bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari curhatan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selain itu Tergugat juga berselingkuh dengan Wanita lain di BAR;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan lalu dan Penggugat sekarang tinggal di rumah pamannya di Tenau;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti – bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula alat bukti surat dan Saksi-Saksi.

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2022 dari rekening Tergugat ke rekening kakak kandung Penggugat. Bukti

Hal. 13 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2022 dari rekening Tergugat ke rekening kakak kandung Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2 diberi tanggal dan diparaf ;

3. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Januari 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Januari 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.4, diberi tanggal dan diparaf ;

5. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.5, diberi tanggal dan diparaf ;

6. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Februari 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.6, diberi tanggal dan diparaf ;

7. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Februari 2023 dari

Hal. 14 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.7, diberi tanggal dan diparaf ;

8. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Februari 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.8, diberi tanggal dan diparaf ;

9. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Februari 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.9, diberi tanggal dan diparaf ;

10. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Maret 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.10, diberi tanggal dan diparaf ;

11. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.11, diberi tanggal dan diparaf ;

12. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2023 dari rekening Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.12, diberi tanggal dan diparaf ;

13. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2023 dari rekening

Hal. 15 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.13, diberi tanggal dan diparaf ;

14. Fotokopi Bukti Transfer Bank NTT, uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 03 Mei 2023 dari rekening Tergugat ke rekening kakak kandung Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.14, diberi tanggal dan diparaf ;

15. Fotokopi Bukti Transfer uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Mei 2023 dari rekening BRILink Febriangi Suryani M ke rekening kakak kandung Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.15, diberi tanggal dan diparaf ;

16. Fotokopi Bukti Transfer uang sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2023 dari rekening BRILink Febriangi Suryani M ke rekening kakak kandung Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.16, diberi tanggal dan diparaf ;

17. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Juni 2023 dari rekening BRILink Agen Yani ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.17, diberi tanggal dan diparaf ;

18. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2023 dari rekening BRILink Mega Rezky ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.18, diberi tanggal dan diparaf ;

19. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri, uang sejumlah Rp

Hal. 16 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 juli 2023 ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.19, diberi tanggal dan diparaf ;

20. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2023 dari rekening BRILink Agen Yani ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.20, diberi tanggal dan diparaf

21. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2023 dari rekening BRI Sukarti ke rekening kakak kandung Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.21, diberi tanggal dan diparaf;

22. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI, uang sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2023 dari rekening Mandiri Tergugat ke rekening Penggugat. Bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.22, diberi tanggal dan diparaf.

B. Saksi - Saksi

1. SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx. Provinsi NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ayah kandung Tergugat;

Hal. 17 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan hidup bersama setelah menikah tinggal di rumah Saksi selama satu tahun kemudian pindah di Lasianan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan bahkan Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama menonton film di Bioskop;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat pergi ke Bar Karaoke untuk minum-minum guna menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat masih memberi nafkah kepada keluarganya sesuai penghasilannya dan dibantu dengan Saksi dari warung makan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka karena Penggugat juga bekerja di warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang cukur dan membantu Saksi berjualan motor bekas dan hasilnya dikirim kepada anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mendaftar perkara di Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi pernah mengupayakan damai dengan datang ke rumah paman Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat.

2. **SAKSI 4**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Tim-Tim, xxxxxx.RW.003. Kelurahan Oesapa Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak kandung Tergugat;

Hal. 18 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan hidup bersama setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan bahan mereka pernah jalan berdua menonton di Bioskop malam sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain, namun Saksi mengetahui Tergugat pernah ke tempat karaoke akan tetapi tidak mengetahui pergi dengan siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang cukur dan berjualan motor bekas;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya di Rote, dan terkadang dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah berhenti bekerja di warung orang tua Tergugat setelah mereka pisah rumah, namun pada waktu Penggugat bekerja di warung semua kebutuha sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka dipenuhi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kupang dan Penggugat pergi dari rumah tinggal di rumah pamannya di Alak;

Hal. 19 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti – bukti yang diajukan tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya masing masing Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan mereka secara lisan, Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya dan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat in person datang menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-

Hal. 20 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh dan karenanya Pengadilan Agama Kupang absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memberikan kuasa kepada E. NITA JUWITA, S.H., M.H. dan WIDYAWATI SINGGIH, S.H., M.Hum (advokat), maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Tergugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Tergugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 38/SKKH/2023/PA.Kp, tanggal 27 Juli 2023, kuasa hukum Tergugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat atas nama E. NITA JUWITA, S.H., M.H. dan WIDYAWATI SINGGIH, S.H., M.Hum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Tergugat dalam persidangan;

Hal. 21 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sriyani, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Agustus 2023, mediasi berhasil sebahagian, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat setentang mengenai gugatan perceraian tidak berhasil merukunkan para pihak, akan tetapi mengenai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Damai yang dibuat di depan mediator tertanggal 08 Agustus 2023, sebagaimana telah terurai secara lengkap pada duduk perkara di atas;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 22 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil gugatan angka 4 huruf a dan huruf b sedangkan terhadap dalil angka 3.13 Tergugat mengakui secara berkalusula dan Tergugat membantah terhadap dalil angka 4 huruf c dan huruf d;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi, berklausula dan bantahan oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan. Sedangkan atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi dan berklausula serta bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan Saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut

Hal. 23 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Sanima Jalating (Penggugat) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Sanima Jalating binti Laonso Jalating (Penggugat) dengan Rohman bin Rasidi (Tergugat) pada tanggal 09 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 09 November 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah Saksi-Saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan

Hal. 24 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi Saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan para Saksi Penggugat tidak mengetahui alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya tentang penyebab rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun kecuali atas cerita dari Penggugat. Keterangan mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dari kedua Saksi Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan karenanya berdasar hukum gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti surat T.1 sampai T.22 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.22 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.22 berupa fotokopi bukti transfer uang kepada Penggugat dan anak-anaknya yang merupakan bukti elektronik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 25 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti T.1 – T.22 telah dikonfirmasi kepada Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat mengakui kebenaran bukti – bukti tersebut di atas, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti surat Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Tergugat serta bukan orang yang dilarang menjadi Saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 Tergugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran bahkan para Saksi Tergugat mengetahui bahwa Tergugat masih memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sesuai

Hal. 26 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya dan dibantu oleh orang tua Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan yang dikaitkan dengan maksud dari ketentuan pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPdata “*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan hadis Nabi yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر رواه البيهقي

Artinya: “*Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (Penggugat), dan sumpah dibebankan kepada orang (Tergugat) yang mengingkari*” (HR. Al Baihaqiy);

Menimbang, bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya Wanita idaman lain dan tidak ada nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti bantahan yang diajukan Tergugat (T.1 sampai T.22) dan 2 (dua) orang Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai di depan mediator tertanggal 08 Agustus 2023,

Hal. 27 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena gugatan Penggugat ditolak, maka kesepakatan damai tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menolak gugatan Penggugat;

2.-----

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota **Sriyani HN, S.Ag., M.H** dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, dan didampingi oleh Nur Amalia Mandasari, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 28 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Harmaini, S.Ag.,S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Moh. Rivai, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Halaman Putusan No.69/Pdt.G/2023/PA.Kp